



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 1391-1399

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Media dan BAWASLU dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan  
Pemberitaan yang Akurat Pada Pemilihan Serentak 2024  
Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Maria Gontina Manurung<sup>1✉</sup>, Hisar Siregar<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen

Email: [mariagontina.manurung@student.uhn.ac.id](mailto:mariagontina.manurung@student.uhn.ac.id)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Perjalanan perpolitikan di Indonesia pasca-reformasi sering kali mengalami fluktuasi, dengan stagnasi partisipasi politik yang tercermin dalam penurunan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih, terutama dalam pemilihan umum. Beberapa wilayah masih menghadapi tingginya angka golput, yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kinerja partai politik dan tokoh politik, serta ancaman praktik negatif seperti serangan fajar yang memengaruhi keputusan pemilih. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan penegakan sanksi terhadap politik uang. Keberhasilan pemilu juga bergantung pada peran media sebagai alat pengawasan dan penyebar informasi yang membentuk opini publik, serta mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis peran media dalam menyampaikan pemberitaan Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pemilihan Serentak 2024, serta peran Bawaslu dan media dalam mencegah penyebaran hoaks yang merusak integritas pemilu. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan Forum Group Discussion (FGD) dengan media dan jurnalis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dan edukasi pemilih guna memastikan pemilu yang demokratis, adil, dan transparan.

Kata Kunci: *Perpolitikan Indonesia, Politik Uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemberitaan Bawaslu, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Media Massa, Hoaks, Penyebaran Informasi*

## Abstract

The political journey in Indonesia post-reform has often experienced fluctuations, with stagnation in political participation reflected in the decline in both the quality and quantity of voter participation, especially in general elections. Several regions still face high levels of abstention (golput), driven by dissatisfaction with the performance of political parties and figures, as well as the threat of negative practices such as vote-buying that influence voter decisions. To address these issues, efforts are needed to enhance public participation and enforce sanctions against money politics. The success of the elections also depends on the role of the media as a tool for monitoring and disseminating information that shapes public opinion, while educating the public about their rights and responsibilities as voters. This study aims to describe and analyze the role of the media in reporting on Bawaslu in accordance With Law No. 40 Of 1999 on The Press during the 2024 Simultaneous Elections, as well as the role of Bawaslu and the media in preventing the spread of hoaxes that undermine the integrity of the elections. Using a qualitative research method with a normative approach and Focus Group Discussions (FGD) with media and journalists, this study is expected to provide recommendations for improving the quality of news reporting and voter education to ensure democratic, fair, and transparent elections.

*Keywords: Indonesian Politics, Money Politics, Election Supervisory Body (Bawaslu), Bawaslu Reporting, Law No. 40 Of 1999 on The Press, Mass Media, Hoaxes, Information Dissemination*

## PENDAHULUAN

Jalannya perpolitikan di Indonesia sering merasakan naik turun. Setelah reformasi, partisipasi warga negara dalam politik menunjukkan tanda-tanda stagnasi yang tercermin dalam penurunan baik kualitas maupun jumlah partisipasi politik, terutama dalam pemilihan umum. Di beberapa wilayah Indonesia, masih ada masalah tingginya angka tidak memilih masyarakat karena rasa tidak puas terhadap kinerja partai politik dan tokoh politik yang diusung. Apalagi pada saat ini Partisipasi politik juga masih terancam oleh praktik serangan fajar yang memengaruhi keputusan pemilihan. Perihal mengatasi masalah ini memerlukan upaya untuk mengurangi kurangnya partisipasi masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap politik uang.

Untuk memenuhi cita-cita masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Komisi Pemilihan Umum RI sebagai penyelenggara pemilu perlu berupaya untuk menyelenggarakan pemilu yang bersifat demokratis dan melibatkan partisipasi yang tinggi. Pemilihan umum menjadi tempat di mana persaingan terjadi untuk menentukan pejabat publik di pemerintahan dan legislatif. Sehingadari segi prosedural, pemilihan umum untuk legislatif dan presiden memiliki peran yang amat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia (Mariana, 2008).

Dalam pelaksanaan pemilihan umum selain pihak penyelenggara perlu adanya media pengawasan masyarakat terhadap jalannya proses pencalonan sampai setelah pemungutan suara dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses demokrasi tersebut berjalan sesuai dengan rules. Informasi yang diberikan oleh media massa menjadi hal yang dicari-cari oleh masyarakat guna meningkatkan pengetahuan mereka, termasuk mengenai calon-calon yang akan bertanding dalam pemilihan umum serentak. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menghabiskan waktu mereka untuk mencari informasi melalui berbagai media. Media pun terus bertransformasi, termasuk internet, televisi, serta media cetak semacam majalah dan Koran yang berbasis digital (Sinaga, 2010).

Beragam jenis media informasi yang telah disebutkan memiliki dampak yang samad saling melengkapi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, membentuk opini public, dan bahkan memengaruhi keputusan melalui media tersebut. Segala macam informasi, termasuk tentang hiburan, pendidikan, berita internasional, serta perkembangan politik baik di tingkat nasional maupun lokal di daerah, dapat diperoleh melalui media massa.

Oleh karena itu, media massa mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat karena berdampak dalam memengaruhi perubahan pengetahuan melalui informasi yang disampaikan. Masyarakat menjadi pihak yang terpengaruh oleh pemberitaan dari media massa, baik itu media elektronik maupun cetak. Masyarakat amat memerlukan informasi tentang perkembangan sosial, budaya, dan politik di sekitar mereka, dan hal ini membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang hal-hal yang sedang berkembang tersebut (Kusmanto, 2014).

Dengan memahami peran Bawaslu, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan setiap pelanggaran yang mereka saksikan pada saat tahapan maupun pada saat dilangsungkannya pemilihan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menyebutkan bahwa Pers merupakan wadah komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang mana pers juga sebagai kegiatan yang menetapkan dasar bagi kebebasan pers, yang memainkan peran sentral dalam penyebaran informasi, mengedukasi, control social, menghibur, penyampai aspirasi masyarakat kepada public. Begitu juga dengan Media yang memiliki kapasitas untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta memberikan ataupun menyebarkan informasi mengenai mekanisme pemilu. Sehingga Sinergi antara Bawaslu dan media menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pemilih dan memerangi informasi yang keliru, termasuk berita hoaks yang dapat merusak integritas pemilu pada saat ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika berita dan penguatan pemberitaan melalui media terkait Bawaslu dalam konteks pemilihan serentak 2024. Fokus pada penelitian ini mencakup Apa peran media dalam menyampaikan pemberitaan Bawaslu sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pemilihan Serentak 2024? Serta Bagaimana peran Bawaslu dan media dalam mencegah penyebaran hoaks selama Pemilihan Serentak 2024 sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers?. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode normative dengan melakukan pengumpulan data melalui FGD (Forum Group Discussion) bersama media dan jurnalistik dan penemuan hukum. Diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi seberapa efektif penyampaian informasi terkait pemilihan. Melalui media, masyarakat dapat memahami dan mengakses informasi untuk mengetahui peran media dalam menyampaikan pemberitaan Bawaslu sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pemilihan Serentak 2024 Serta untuk mengetahui peran Bawaslu dan media dalam mencegah penyebaran hoaks selama Pemilihan Serentak 2024 sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sehingga dapat menghasilkan rekomendasi pemberitaan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan edukasi pemilih menjelang pemilihan serentak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Media Dalam Menyampaikan Pemberitaan Bawaslu Sesuai Dengan Ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Pemilihan Serentak 2024

Media memegang peran yang sangat krusial dalam membentuk opini publik dan mengawasi jalannya pemilu. Sebagai saluran informasi utama, media tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan berita yang akurat, objektif, dan bebas dari hoaks, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan demokratis. Dalam konteks Pemilihan Serentak 2024, peran media menjadi lebih penting, mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh pemberitaan dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai tahapan pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Media harus mampu menyajikan informasi yang mendidik, menghindari bias, dan menjaga integritasnya untuk memperkuat proses demokrasi.

Saat ini, khususnya pada masa pemilihan banyak masyarakat yang semakin bergantung pada platform media untuk memperoleh pengetahuan tentang informasi pemilihan serentak 2024. Dalam konteks pemilihan serentak, media bertugas menyajikan

pemberitaan yang baik, akurat, dan bebas dari hoaks agar publik dapat terhindar dari informasi yang salah dan membingungkan para masyarakat yang membaca maupun yang mendengarkannya. Objektivitas menjadi kunci dalam tugas media, dimana jurnalis harus menyajikan berita secara netral, tidak berpihak, dan bertanggung jawab, sesuai dengan amanat undang-undang, khususnya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Media berfungsi tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan demokratis, serta memfasilitasi masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang valid.

Peran media dalam menyampaikan pemberitaan Bawaslu sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, terutama pada Pemilihan Serentak 2024 sangat penting untuk memastikan informasi yang diberikan kepada publik akurat, transparan dan tanpa memihak kepada siapapun. Dalam konteks pemilihan serentak, media harus berperan sebagai saluran informasi yang transparan tentang tahapan pemilu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, serta segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kerangka kerja bagi media dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam konteks pemberitaan terutama dalam kegiatan bawaslu (badan pengawas pemilu). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 didalam ayat (3) bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi dan ayat (4) bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum.

Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun fungsi media massa (pers) sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers itu, secara garis besar ada sebagai informasi, edukasi, kontrol sosial dan hiburan. Selain itu, pers/media juga harus menyajikan berita/informasi yang edukatif tentang Pemilu, karena cara pandang media sangat mempengaruhi opini publik sehingga harus bijak dalam mengambil sudut pandang sebuah berita. Media juga harus mampu menyajikan dan menciptakan informasi kepiluan yang mengandung nilai-nilai positif, seperti optimisme dan sejenisnya. Hal lainnya, media juga harus bisa memberdayakan

masyarakat, dan menghasilkan karya yang mampu mengedukasi pembaca dan dituntut untuk lebih sensitif dan tidak gegabah dalam mengangkat isu dan informasi tentang kepemiluan yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Karena itu, kesuksesan pelaksanaan Pemilu di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh peran media/pers.

Dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa sebagai seorang jurnalis Indonesia harus bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Selain itu, jurnalis juga harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam peliputan berita. Dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menjelaskan bahwa jurnalis Indonesia tidak boleh mencampurkan antara fakta dan opini yang menghakimi, sehingga berita yang disampaikan tetap objektif dan tidak memihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas media (Samsuri, 2013). Dalam konteks pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Sumatera Utara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media adalah akurat, singkat, jelas, padat serta mendidik dalam membangun opini public yang membaca maupun yang mendengarkan.

Hal ini penting agar masyarakat lebih dapat memahami tentang proses pemilihan dengan baik dan membuat keputusan yang tepat. Bawaslu juga perlu aktif berkomunikasi dengan media untuk menyebarluaskan informasi mengenai aturan peraturan pemilu, tata cara pemungutan suara, serta hak dan kewajiban pemilih. Dengan demikian, diharapkan publik dapat menghindari misinformasi yang dapat merugikan proses demokrasi. Selain itu, Bawaslu juga harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan melalui media mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat merasa terlibat dan berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini diperlukan agar publik dapat terhindar dari misinformasi yang dapat merugikan demokrasi. Dengan demikian, keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada pelaksanaan teknisnya, tetapi juga pada bagaimana media menyajikan informasi yang objektif dan edukatif untuk memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana.

### Peran Bawaslu Dalam Mencegah Penyebaran Hoaks Selama Pemilihan Serentak 2024 Sesuai Dengan Ketentuan Dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Bawaslu memiliki peran yang krusial dalam menjaga keadilan dan kualitas demokrasi, salah satunya dengan mencegah penyebaran hoaks yang dapat merusak Pemilihan Serentak 2024. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Bawaslu bertugas untuk mengawasi dan mengambil tindakan terhadap informasi yang salah atau menyesatkan,

yang dapat mempengaruhi pemilih dan merusak kepercayaan publik. Melalui pengawasan yang ketat, Bawaslu berfungsi sebagai pengawal agar informasi yang beredar di masyarakat tetap akurat, transparan, dan tidak dimanipulasi oleh pihak tertentu, sehingga pemilu dapat berjalan secara adil dan bebas dari pengaruh negatif.

Diera jaringan media online saat ini merupakan salah satu sumber utama bagi orang-orang untuk mendapatkan informasi terkait pemilihan serentak 2024. Dikarenakan pada saat ini masyarakat lebih mementingkan dan mengutamakan emosi yang bersifat kepercayaan daripada mementingkan dan mengedepankan rasionalitas berdasarkan fakta sebenarnya, seperti saat ini pada pengawasan Pemilu tentunya sangat membutuhkan kerja keras karena tidak gampang dalam menyakinkan masyarakat. Masyarakat yang menjunjung kedekatan emosional lebih meyakini dan menaruh emosi yang kuat pada satu referensi. Walaupun yang diyakini atau dipercaya sebagai referensi adalah suatu kebohongan (hoax) (Gunawan, 2021).

Maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial semakin memperburuk situasi ini. Persebaran informasi palsu bisa dengan cepat menjadi viral dan mempengaruhi persepsi publik dengan cara yang tidak adil. Informasi palsu ini sering kali tidak diverifikasi dengan baik sebelum disebar, dan bisa mengaburkan pandangan publik tentang calon atau partai tertentu (Dila, 2021). Ketidaksetaraan akses informasi merupakan isu yang sangat serius dalam konteks masyarakat saat ini. Salah satu dampak utamanya adalah keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap visi, program, dan rencana aksi dari para kandidat atau pemimpin potensial. Hal ini terjadi akibat minimnya penyediaan informasi yang mudah diakses dan objektif bagi semua lapisan masyarakat. Walaupun langkah-langkah telah diambil untuk memastikan transparansi, seperti melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tantangan tetap ada dalam usaha untuk menjamin akses yang setara bagi semua pihak (Sulistyo, 2018).

Undang-undang tersebut seharusnya menjadi alat penting dalam memitigasi penyebaran hoaks, tetapi terdapat kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menegakkan undang-undang ini secara konsisten dan adil, tanpa terkesan memihak atau membatasi kebebasan berbicara. Terkadang, undang-undang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu untuk menyensor atau menghambat informasi yang tidak mendukung mereka. Selain itu, lingkungan digital yang cepat dan kompleks membuat sulitnya mengidentifikasi sumber sebenarnya dari informasi yang tersebar. Hoaks dapat dengan mudah diberikan kedok yang

meyakinkan, sehingga sulit bagi masyarakat umum untuk membedakan antara informasi yang akurat dan yang tidak (Elcaputera, 2019).

Melalui pengawasan yang ketat terhadap media dan informasi yang beredar, Bawaslu berfungsi sebagai pengawal untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan transparan. Namun, di era digital saat ini, tantangan besar muncul akibat maraknya penyebaran hoaks melalui media sosial, yang seringkali lebih dipercaya oleh masyarakat karena kedekatan emosional daripada fakta yang rasional. Walaupun undang-undang seperti UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah ada untuk mengatasi masalah ini, namun tantangan implementasi dan konsistensi penegakan hukum tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, kerja sama antara Bawaslu, media, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengedukasi publik dan mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merusak integritas Pemilihan Serentak 2024.

## SIMPULAN

Perpolitikan Indonesia pasca-reformasi menghadapi tantangan yang cukup besar, salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi politik, yang tercermin dalam menurunnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih dalam Pemilu. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dan tokoh politik yang ada, serta praktik politik uang yang masih marak. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius dari semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan media, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memastikan transparansi, serta memberikan edukasi yang tepat tentang pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari hoaks.

Di sisi lain, Media Massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang objektif dan transparan kepada masyarakat, serta membangun kesadaran akan tahapan pemilu dan hak-hak pemilih. Melalui UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, media diharapkan dapat berfungsi sebagai pengawas dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu juga memiliki Tanggung Jawab besar dalam mencegah penyebaran hoaks dan informasi yang salah, yang dapat merusak integritas pemilu. Kerja sama antara Bawaslu, Media, dan Masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pemilu yang transparan, akurat, dan demokratis, serta untuk mengedukasi publik agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi yang beredar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arie, E., & Dinata, A. W. (2019). Penegakan hukum penyebaran berita bohong (hoax) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ditinjau dari konsep keadilan Pemilu. *Electoral Research*, 1–20
- Bekti Nugroho Samsuri. (2013). *Pers berkualitas masyarakat cerdas*. Dewan Pers
- Berita Magelang. (2024, November 5). Peran pers pada pemilu 2024. Diakses pada 5 November 2024, pukul 13:23 WIB, dari <https://www.beritamagelang.id/kolom/peran-pers-pada-pemilu-2024>
- Dede Mariana. (2008). *Dinamika demokrasi & perpolitikan lokal di Indonesia*. AIPI Bandung
- Gunawan, dkk. (2021). *Demokrasi di era post truth*. Kepustakaan Populer Gramedia
- Hanny Dila, & Putri, Y. (2021). Peran masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menghadapi penyebaran berita hoax mengenai Covid-19. *Peran Masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Mengenai Covid-19*, 1(1)
- Heri Kusmanto. (2014). Partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(1)
- Ponco Budi Sulistyو. (2018). *Remaja dan media sosial: Studi resepsi pesan-pesan politik jelang pemilihan kepala daerah (PILKADA) DKI Jakarta tahun 2017*. Media dan Komunikasi Politik
- Sinaga Ertanesia. (2010). *Pengaruh media massa terhadap pengetahuan politik mahasiswa (Analisis korelasi tentang pengaruh berita-berita politik dalam harian KOMPAS terhadap pengetahuan politik mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara)*. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara)
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, pasal 4 ayat (3) dan (4). Diakses dari <https://djppi.kominfo.go.id/news/peran-djppi-kominfo-dalam-mencegah-hoax-pemilu-2024>.